



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Kode Pos 78716

Telp. (0567) 21003 – 21252 – 21402 – 21403/ Fax. (0567) 21397 – 21406

PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT

Putussibau, 30 Januari 2024

Nomor : 900.1.1/ 307 /BKAD/APB/2024.
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Hal : Ketentuan Pencairan TPP ASN
Tahun Anggaran 2024.

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

di-

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta penyampaian Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor 000.8/289/SETDA/ORG, tentang Laporan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, maka dengan ini perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pengajuan untuk pencairan TPP ASN bulan Desember Tahun 2023 dan Januari 2024 dapat diajukan sekaligus (SPP dan SPM terpisah) di bulan Februari 2024, dengan ketentuan telah menyampaikan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

Perangkat Daerah ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta telah mengajukan pencairan Uang Persediaan untuk masing-masing Perangkat Daerah.

3. Sedangkan TPP ASN untuk bulan Maret 2024 sampai dengan November 2024 diajukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (B+1).
4. Pengajuan TPP ASN harus dilakukan setiap bulan, bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat penyerapan anggaran/bulan, serta mempermudah melakukan perhitungan dan analisa terhadap ketersediaan pagu anggaran di setiap Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
5. Perhitungan potongan 4% dan 1% iuran untuk BPJS Kesehatan berdasarkan pada besaran TPP ASN yang diterima masing-masing ASN.
6. Tingkat kehadiran masing-masing ASN pada Perangkat Daerah, menjadi dasar perhitungan kedisiplinan kerja ASN.
7. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perhitungan kedisiplinan kerja (daftar kehadiran ASN) yang menjadi dokumen lampiran dalam pengajuan pencairan TPP ASN.
8. Hasil validasi kinerja dan kehadiran dari Aplikasi SIMJALIN agar dicetak dan ditandatangani oleh Pegawai dan Pimpinan Unit Kerja pada masing-masing perangkat daerah selanjutnya disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk diproses pembayaran tambahan penghasilan pegawai.
9. Pemotongan pajak dan BPJS kesehatan dilakukan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pada saat pengajuan tambahan penghasilan PNS, CPNS untuk BPJS Kesehatan menggunakan kode akun SIMPONI masing-masing Perangkat Daerah dan disetorkan ke kas Negara dengan kode akun 811412 untuk 4% dan kode akun 811113 untuk 1%, sedang kode akun SIMPONI untuk PPPK adalah 811154 untuk 4% dan kode akun 811153 untuk 1%.

10. Jika ada hal yang belum jelas dapat dikonsultasikan langsung ke Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pelaksana Harian
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

